

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **2.1 Jenis, Sifat dan Kompleksitas Pekerjaan**

Jenis Pengadaan Barang/Jasa adalah Pekerjaan konstruksi yang bersifat pekerjaan konstruksi umum. Berdasarkan kompleksitas pekerjaannya, maka pekerjaan konstruksi ini termasuk pekerjaan tidak kompleks.

#### **2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi**

a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi ini meliputi :

1) Divisi 1 Umum, meliputi pekerjaan :

- Mobilisasi;
- Administrasi dan Kelengkapan
- Alat Pelindung Diri
- Asuransi
- Rambu Keselamatan
- Manajemen Mutu

3) DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

- Penyiapan Badan Jalan (Manual)

4. DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR

Perkerasan Beton Semen / Beton Ready Mix (Fc' 20 Mpa)

5. DIVISI 7. STRUKTUR

- Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M.5

b. Lokasi pekerjaan konstruksi berada di Kel. Gunung Panjang

c. Fasilitas Penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK : Tidak ada,

d. Sebelum memulai pekerjaan melakukan sosialisasi dengan masyarakat disekitar lokasi kegiatan.

### 2.3 Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- b. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dihitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

### 2.4 Kemampuan Penyedia Jasa

Penyedia Jasa Konstruksi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini wajib memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam bidang pengadaan barang/jasa serta peraturan perundangan lainnya.

Penyedia jasa wajib memiliki perizinan di bidang jasa konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha yang bersesuaian dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan

Klasifikasi Badan Usaha : Bangunan Sipil

Kualifikasi Usaha : Kecil;

Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara (SI.003) atau untuk Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS.001) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.